



REKONSTRUKSI PENGISIAN JABATAN SEKRETARIS DESA DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE: ANALISIS HUKUM POSITIF DAN SIYASAH DUSTURIYAH

Rooza Meilia Anggraini¹, Dinda Ayu Pratiwi², Achmad Hasan Basri³

^{1,2}Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari

³Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

roozameiliaanggraini@uinponorogo.ac.id

Received: 21-01-2026	Revised: 08-07-2026	Approved: 13-07-2026
----------------------	---------------------	----------------------

Abstract: Village governance requires professional administrative institutions to realize the principles of good governance. However, the prolonged vacancy of the Village Secretary position may reduce administrative effectiveness, legal certainty, and public service quality. This study aims to analyze the practice of filling the Village Secretary position in Sedarat Village, Balong District, Ponorogo Regency from the perspective of Indonesian positive law and to reconstruct an appointment model through the integration of positive law and *Siyāṣah Dustūriyyah*. This research employed doctrinal legal research using statutory, conceptual, and Islamic legal approaches. Legal materials were analyzed through legal interpretation, systematization, and argumentative analysis to evaluate normative compliance and formulate a reconstruction model. The findings reveal that the appointment of an Acting Village Secretary initially complied with applicable regulations; however, the prolonged appointment exceeding the time limit stipulated in the Ponorogo Regency Regulation No. 3 of 2017 contradicts the principles of legal certainty, administrative accountability, professionalism, and effective governance. This study proposes a reconstructed model for filling the Village Secretary position based on five integrated principles: legality, *al-kifā'ah* (competence), *al-amānah* (integrity), accountability, and *maṣlaḥah* (public benefit). The proposed model contributes to strengthening village governance by positioning the appointment of the Village Secretary not merely as an administrative procedure but as a strategic instrument for realizing good governance through the integration of positive law and *Siyāṣah Dustūriyyah*.

Keywords: *Village Secretary; Good Governance; Village Government; Siyāṣah Dustūriyyah.*

Abstrak: Penyelenggaraan pemerintahan desa memerlukan kelembagaan administrasi yang profesional untuk mewujudkan prinsip-prinsip *good governance*.



Namun demikian, kekosongan jabatan Sekretaris Desa dalam jangka waktu yang berkepanjangan berpotensi menurunkan efektivitas administrasi pemerintahan, kepastian hukum, dan kualitas pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik pengisian jabatan Sekretaris Desa di Desa Sedarat, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo berdasarkan perspektif hukum positif Indonesia serta merekonstruksi model pengisian jabatan melalui integrasi hukum positif dan *Siyāṣah Dustūriyyah*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan *Siyāṣah Dustūriyyah*. Bahan hukum dianalisis melalui teknik interpretasi, sistematisasi, dan argumentasi hukum untuk mengevaluasi kesesuaian praktik pengisian jabatan serta merumuskan model rekonstruksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengangkatan Pelaksana Tugas Sekretaris Desa pada tahap awal telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, keberlanjutan status Pelaksana Tugas yang melampaui batas waktu sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2017 bertentangan dengan prinsip kepastian hukum, akuntabilitas, profesionalitas, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Penelitian ini menawarkan Model Rekonstruksi Pengisian Jabatan Sekretaris Desa Berbasis Legalitas dan Maṣlahah yang mengintegrasikan lima prinsip utama, yaitu legalitas, *al-kifā'ah* (kompetensi), *al-amānah* (integritas), akuntabilitas, dan *maṣlahah*. Model tersebut menempatkan pengisian jabatan Sekretaris Desa tidak sekadar sebagai pemenuhan prosedur administratif, melainkan sebagai instrumen strategis untuk mewujudkan *good governance* melalui integrasi hukum positif dan *Siyāṣah Dustūriyyah*.

Kata Kunci: *Sekretaris Desa; Good Governance; Pemerintahan Desa; Siyāṣah Dustūriyyah.*

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pemerintahan dalam negara hukum (*rechtstaat*) yang menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam setiap penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.¹ Prinsip tersebut memperoleh legitimasi konstitusional melalui Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga seluruh tindakan pemerintahan, termasuk penyelenggaraan pemerintahan desa, wajib

¹ Dwi Nur Kolipah and Muhyidin, "PERATURAN DESA DAN KEDUDUKANNYA DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA," *The Republic : Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (2024): 52–66, <https://doi.org/10.55352/htn.v2i1.869>.



didasarkan pada asas legalitas, kepastian hukum, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.² Konsep negara hukum tersebut menempatkan penyelenggaraan pemerintahan sebagai instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat (*welfare state*), sehingga setiap tindakan administrasi pemerintahan harus dilaksanakan berdasarkan kewenangan yang sah serta berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

Penguatan kedudukan desa sebagai entitas pemerintahan semakin memperoleh legitimasi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan kewenangan lebih luas kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Penguatan kewenangan tersebut membawa konsekuensi bahwa desa tidak lagi diposisikan semata sebagai kepanjangan tangan pemerintah daerah, tetapi sebagai subjek pemerintahan yang dituntut mampu menyelenggarakan pelayanan publik secara efektif, transparan, akuntabel, dan partisipatif sesuai prinsip *good governance*. Dalam perspektif hukum administrasi negara, keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa sangat ditentukan oleh kapasitas kelembagaan, kualitas aparatur pemerintahan, serta efektivitas tata kelola administrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.³

Efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa sangat ditentukan oleh kapasitas aparatur desa dalam menjalankan fungsi administrasi pemerintahan. Dalam struktur pemerintahan desa, Sekretaris Desa memegang peran strategis sebagai administrator utama yang mengoordinasikan administrasi pemerintahan, pembangunan, keuangan, dan pelayanan publik guna memastikan setiap kebijakan Kepala Desa terlaksana secara efektif, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip *good governance*.⁴ Oleh karena itu, Sekretaris Desa tidak hanya berfungsi sebagai pembantu Kepala Desa, tetapi juga menjadi unsur manajerial yang

² Ogiandhafiz Juanda and Juanda, "The Ideal Law State Concept in Indonesia; The Reality and The Solution," *Journal of Law, Politic and Humanities* 3, no. 2 (2023): 251-62, <https://doi.org/10.38035/jlph.v3i2.172>.

³ Vina Dini Pravita et al., "The Implementation of Law Number 6/2014 on Villages in the Village Government in Sleman Regency," *Enrichment: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 2, no. 12 (2025), <https://doi.org/10.55324/enrichment.v2i12.322>.

⁴ Muhammad Hafizh Rahyunir and M. Zulherawan M Zulherawan, "Peran Sekretaris Desa Dalam Upaya Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi Desa Binamang Kecamatan XII Koto Kampar)," *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics* 11, no. 1 (2025): 116-24, [https://doi.org/10.25299/jkp.2025.vol11\(1\).21792](https://doi.org/10.25299/jkp.2025.vol11(1).21792).



menentukan kualitas tata kelola pemerintahan desa.⁵ Kedudukan tersebut ditegaskan dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang menempatkan Sekretaris Desa sebagai pimpinan Sekretariat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa di bidang administrasi pemerintahan. Dengan demikian, optimalisasi fungsi Sekretaris Desa merupakan prasyarat penting dalam mewujudkan pemerintahan desa yang profesional, efektif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Meskipun secara normatif Sekretaris Desa memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, praktik di berbagai daerah menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal. Sejumlah penelitian mengungkapkan bahwa kualitas pelayanan administrasi desa masih dipengaruhi oleh keterbatasan kapasitas aparatur, lemahnya koordinasi administrasi, serta belum optimalnya pengelolaan organisasi pemerintahan desa. Penelitian Slamet dan Oktarina (2025),⁶ misalnya, menunjukkan bahwa peran Sekretaris Desa dalam pelayanan administrasi telah berjalan sesuai tugas pokoknya, namun masih menghadapi kendala berupa sistem administrasi yang belum tertata, pengarsipan yang kurang optimal, serta rendahnya pemanfaatan teknologi informasi. Demikian pula Beku (2023),⁷ menemukan bahwa peningkatan kapasitas Sekretaris Desa masih menjadi prasyarat utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat desa. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa sangat dipengaruhi oleh keberadaan dan optimalisasi fungsi Sekretaris Desa, sehingga setiap persoalan yang berkaitan dengan jabatan tersebut, termasuk kekosongan jabatan dalam waktu yang lama, berpotensi menghambat

⁵ Junaedi, "Implementation of Village Governance Based on the Principles of Good Governance of Public Service in Indonesia," *Journal of Humanities and Social Sciences Studies* 4, no. 1 (2022): 51–59, <https://doi.org/10.32996/jhsss.2022.4.1.5>.

⁶ Slamet, Nina Oktarina, "Peran Sekretaris Desa Dalam Pelayanan Administrasi Umum Di Desa Tempuran, Kabupaten Blora," *Universitas Negeri Semarang (Universitas Negeri Semarang)* 6, no. 3 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/baej.v6i3.28889>.

⁷ Maria Vinsensia Beku, "Peningkatan Kapasitas Sekretaris Desa Dalam Pelayanan Publik: Studi Deskriptif Kualitatif Di Desa Libunio, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur," *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 8 (2023): 3819–25, <https://doi.org/10.56799/jim.v2i8.2051>.



terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan berorientasi pada prinsip *good governance*.

Kondisi tersebut tercermin di Desa Sedarat, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, yang mengalami kekosongan jabatan Sekretaris Desa sejak Maret 2021 akibat pejabat sebelumnya meninggal dunia. Jabatan tersebut hingga lebih dari dua tahun dijalankan oleh Pelaksana Tugas (Plt) tanpa proses pengisian definitif, meskipun Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2017 mengatur batas waktu pengisian perangkat desa yang kosong. Kondisi ini berpotensi memengaruhi efektivitas administrasi pemerintahan dan kualitas pelayanan publik desa.⁸

Kekosongan jabatan Sekretaris Desa yang berlangsung dalam waktu lama tidak hanya berimplikasi pada terganggunya efektivitas administrasi pemerintahan dan pelayanan publik, tetapi juga berpotensi menimbulkan persoalan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.⁹ Kondisi tersebut dapat menghambat penerapan prinsip *good governance*, khususnya asas efektivitas, akuntabilitas, profesionalitas, dan kepastian hukum sebagaimana menjadi prinsip penyelenggaraan administrasi pemerintahan.¹⁰

Penelitian terdahulu umumnya berfokus pada peran Sekretaris Desa dalam pelayanan publik dan administrasi pemerintahan, namun belum mengkaji secara komprehensif problematika kekosongan jabatan Sekretaris Desa dalam perspektif hukum positif yang diintegrasikan dengan analisis *Siyāṣah Dustūriyyah*. Kebaruan penelitian ini terletak pada rekonstruksi model pengisian jabatan Sekretaris Desa melalui integrasi norma hukum positif dan prinsip *Siyāṣah Dustūriyyah* sebagai dasar konseptual untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang berorientasi pada prinsip *good governance* dan kepastian hukum.

⁸ Dinda Ayu Pratiwi, "Problematika Pengisian Jabatan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah (Studi Di Desa Sedarat Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo)" (UIN Ponorogo, 2024).

⁹ Eka Wulandari Agustin et al., "Analysis of the Status of Village Apparatus Personnel in the Village Government System Reviewed from Law Number 3 of 2024 Concerning the Second Amendment to Law Number 6 of 2014 Concerning Villages," *International Journal of Science and Society* 7, no. 1 (2025): 404–12, <https://doi.org/10.54783/ijssoc.v7i1.1389>.

¹⁰ Saleh Al Hamid and Fitriyani R. Laundu, "Good Governance in Administrative Services at Village Level: Case Study of Diat Village, Bukal District, Buol Regency," *Tamalanrea: Journal of Government and Development (JGD)* 2, no. 1 (2025): 22–33, <https://doi.org/10.69816/jgd.v2i1.42760>.



Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis praktik pengisian jabatan Sekretaris Desa di Desa Sedarat, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo dalam perspektif hukum positif Indonesia, sekaligus merekonstruksi model pengisian jabatan Sekretaris Desa yang mampu mewujudkan *good governance* melalui integrasi antara ketentuan hukum positif dan prinsip-prinsip *Siyāṣah Dustūriyyah*. Analisis tersebut diharapkan tidak hanya memberikan penilaian terhadap kesesuaian praktik yang berlangsung dengan peraturan perundang-undangan, tetapi juga menghasilkan model konseptual yang dapat dijadikan dasar penguatan tata kelola pemerintahan desa yang lebih profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat..

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), konseptual (*conceptual approach*), dan *Siyāṣah Dustūriyyah*. Bahan hukum dianalisis melalui teknik interpretasi, sistematisasi, dan argumentasi hukum untuk mengevaluasi praktik pengisian jabatan Sekretaris Desa serta merekonstruksi model pengisian yang sesuai dengan prinsip *good governance* dan kepastian hukum.

PEMBAHASAN

1. Praktik Pengisian Jabatan Sekretaris Desa di Desa Sedarat dalam Perspektif Hukum Positif

Sekretaris Desa merupakan unsur pimpinan sekretariat desa yang mempunyai fungsi strategis dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pelayanan publik, pengelolaan keuangan desa, serta koordinasi pelaksanaan kebijakan kepala desa.¹¹ Oleh karena itu, keberadaan jabatan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menentukan efektivitas tata kelola pemerintahan desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menempatkan perangkat desa sebagai unsur pembantu Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, sedangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2016 menegaskan bahwa Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Dengan demikian, kekosongan jabatan Sekretaris Desa berpotensi mengganggu kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan apabila tidak segera dilakukan pengisian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa Pasal 7 ayat (1)



Fenomena tersebut terjadi di Desa Sedarat, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo. Jabatan Sekretaris Desa mengalami kekosongan sejak pejabat definitif meninggal dunia pada Maret 2021. Untuk menjaga keberlangsungan administrasi pemerintahan, Kepala Desa menunjuk Kepala Dusun (Kamituwo) sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Desa melalui surat penugasan. Kebijakan tersebut pada dasarnya merupakan bentuk diskresi administratif agar fungsi pemerintahan tetap berjalan selama proses pengisian jabatan definitif belum terlaksana. Namun demikian, hingga penelitian ini dilakukan, jabatan tersebut masih diisi oleh Pelaksana Tugas tanpa adanya mutasi maupun penjaringan calon Sekretaris Desa definitif sehingga masa jabatan Plt telah berlangsung lebih dari dua tahun. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum karena bersinggungan dengan batas waktu pengisian jabatan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.¹²

Secara normatif, mekanisme pengisian kekosongan perangkat desa telah diatur secara berjenjang. Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 menentukan bahwa perangkat desa berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan. Selanjutnya, Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 sebagai perubahan atas Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan perangkat desa, tugas sementara dapat dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas yang berasal dari perangkat desa lain melalui Surat Perintah Kepala Desa. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pengangkatan Pelaksana Tugas merupakan instrumen administratif yang bersifat sementara (*temporary appointment*), bukan mekanisme pengisian jabatan secara definitif.¹³

Pada tingkat daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2017 memberikan pengaturan yang lebih rinci mengenai batas waktu pengisian jabatan perangkat desa. Pasal 26 mengatur bahwa kekosongan jabatan dapat diisi sementara oleh Pelaksana Tugas dari perangkat desa lain, namun pengisian jabatan definitif wajib dilakukan melalui mekanisme mutasi atau

¹² Dinda Ayu Pratiwi, "Problematika Pengisian Jabatan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah (Studi Di Desa Sedarat Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo)."

¹³ Suci Lastari et al., "Pengisian Jabatan Pelaksana Tugas Kepala Kantor Urusan Agama Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 7, no. 4 (2025), <https://doi.org/10.47467/as.v7i4.10026>.



penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa. Bahkan apabila kemampuan keuangan desa belum memungkinkan, pengisian tersebut tetap wajib dilaksanakan paling lambat satu tahun sejak jabatan dinyatakan kosong. Norma ini memperlihatkan bahwa keberadaan Pelaksana Tugas hanya dimaksudkan sebagai solusi transisional untuk menjamin kontinuitas pelayanan pemerintahan desa, bukan sebagai pengganti permanen jabatan Sekretaris Desa.¹⁴

Apabila dibandingkan antara norma hukum dengan praktik di Desa Sedarat, terdapat dua kondisi yang berbeda. Pertama, pengangkatan Pelaksana Tugas Sekretaris Desa dapat dinilai telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2017 karena dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan agar roda pemerintahan tetap berjalan. Kedua, keberlanjutan penugasan Pelaksana Tugas selama lebih dari dua tahun tanpa dilaksanakannya mutasi maupun penjaringan perangkat desa bertentangan dengan Pasal 26 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2017. Dengan demikian, permasalahan hukum dalam kasus ini bukan terletak pada legalitas pengangkatan Pelaksana Tugas, melainkan pada tidak dipatuhinya batas waktu dan prosedur pengisian jabatan definitif yang telah ditetapkan oleh peraturan daerah.

Dari perspektif hukum administrasi negara, kondisi tersebut menunjukkan adanya penyimpangan terhadap asas kepastian hukum (*legal certainty*). Norma yang mengatur batas waktu pengisian jabatan dimaksudkan untuk menjamin keberlangsungan organisasi pemerintahan serta menghindari penggunaan jabatan sementara secara berkepanjangan.¹⁵ Penggunaan Pelaksana Tugas yang melebihi batas waktu justru menggeser sifat sementara menjadi permanen secara faktual (*de facto permanence*), padahal secara normatif jabatan tersebut tetap bersifat sementara.¹⁶ Akibatnya, muncul ketidakpastian mengenai status kelembagaan

¹⁴ Riani Bakri and Murtir Jeddawi, "Legal Position and Authority of Acting Regional Heads," *Jurnal Pallangga Praja (JPP)* 6, no. 1 (2024): 1–10, <https://doi.org/10.61076/jpp.v6i1.4349>.

¹⁵ Alilin Zalukhu et al., "Juridical Analysis of the Appointment of Acting Officials in the Simultaneous Regional Elections in 2024 and Its Implications for the Principles of Democracy in Indonesia," *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 3 (2025): 12, <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i3.3743>.

¹⁶ Suci Lastari et al., "Pengisian Jabatan Pelaksana Tugas Kepala Kantor Urusan Agama Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 7, no. 4 (2025), <https://doi.org/10.47467/as.v7i4.10026>.



jabatan Sekretaris Desa sekaligus menimbulkan potensi penyalahgunaan diskresi administratif apabila tidak disertai alasan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa terdapat perbedaan antara *legal compliance* dan *administrative compliance* dalam praktik pengisian jabatan Sekretaris Desa. Pemerintah Desa Sedarat telah memenuhi aspek legal compliance pada tahap awal melalui pengangkatan Pelaksana Tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, *administrative compliance* belum terpenuhi karena Pemerintah Desa tidak melaksanakan kewajiban pengisian jabatan definitif melalui mutasi ataupun penjarangan dalam batas waktu yang telah ditentukan. Dengan demikian, persoalan utama bukan terletak pada pengangkatan Pelaksana Tugas, melainkan pada kegagalan pemerintah desa menjalankan kewajiban administratif yang diperintahkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2017.

2. Implikasi Kekosongan Jabatan Sekretaris Desa terhadap Good Governance

2.1. Implikasi terhadap Kepastian Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan

Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) sekaligus menjadi Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.¹⁷ Asas ini menghendaki agar setiap tindakan pejabat pemerintahan didasarkan pada kewenangan yang sah, dilaksanakan sesuai prosedur yang telah ditentukan, serta memberikan kepastian bagi penyelenggara maupun masyarakat.¹⁸

Dalam konteks pengisian jabatan Sekretaris Desa, penunjukan Pelaksana Tugas (Plt.) oleh Kepala Desa pada dasarnya merupakan tindakan administratif yang sah karena memperoleh dasar hukum melalui Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 yang memperbolehkan perangkat desa lain menjalankan tugas sementara apabila terjadi kekosongan jabatan. Dengan demikian, pengangkatan Plt. Sekretaris Desa di Desa Sedarat tidak dapat

¹⁷ Benyamin Tungga, "Urgency of Strengthening The General Principles of Good Governance (AUPB) to Enforce Health Administrative Law in Indonesia," *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)* 6, no. 3 (2025): 146–60, <https://doi.org/10.22219/aclj.v6i3.41696>.

¹⁸ Endah Pujiastuti et al., "Implementation of Legality Principles in Government Administration to Make Good Governance," *SSRN Electronic Journal*, ahead of print, 2021, <https://doi.org/10.2139/ssrn.3863942>.



dipandang sebagai pelanggaran hukum, melainkan sebagai instrumen administratif untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Permasalahan hukum muncul ketika status Pelaksana Tugas tersebut berlangsung lebih dari dua tahun tanpa diikuti proses pengisian jabatan secara definitif. Kondisi ini tidak lagi sekadar berkaitan dengan legalitas pengangkatan Plt., tetapi telah memasuki ranah kepatuhan terhadap norma hukum yang mengatur batas waktu pengisian jabatan perangkat desa. Pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2017 secara tegas mewajibkan pemerintah desa melakukan pengisian jabatan melalui mutasi atau penjurangan, dan apabila terkendala kemampuan keuangan desa, pengisian tetap harus dilaksanakan paling lambat satu tahun sejak jabatan dinyatakan kosong. Oleh karena itu, keberlanjutan jabatan Plt. di Desa Sedarat yang melampaui batas waktu tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara *das sollen*, yaitu norma hukum yang berlaku, dengan *das sein*, yaitu praktik penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dari perspektif hukum administrasi negara, kondisi tersebut berimplikasi pada belum terpenuhinya asas kepastian hukum dan asas kecermatan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penggunaan kewenangan yang semula dimaksudkan sebagai solusi sementara berubah menjadi praktik administratif yang berlangsung berkepanjangan tanpa dasar normatif yang memadai.

Akibatnya, tata kelola pemerintahan desa kehilangan kepastian mengenai status pejabat yang menjalankan fungsi administratif strategis, sekaligus mengurangi kepatuhan pemerintah desa terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Temuan ini menunjukkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada penunjukan Pelaksana Tugas, melainkan pada tidak dilaksanakannya kewajiban hukum untuk mengisi jabatan Sekretaris Desa secara definitif sesuai mekanisme dan batas waktu yang telah ditentukan. Dengan demikian, penguatan prinsip *good governance* dalam pemerintahan desa tidak cukup diwujudkan melalui keberlangsungan pelayanan administratif semata, tetapi juga harus disertai konsistensi dalam menaati norma hukum sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang berlandaskan kepastian hukum.



2.2. Implikasi terhadap Efektivitas Administrasi dan Pelayanan Publik

Keberadaan Sekretaris Desa tidak hanya dimaksudkan untuk memenuhi struktur organisasi pemerintahan desa, tetapi juga berfungsi sebagai penggerak administrasi pemerintahan yang memastikan setiap kebijakan Kepala Desa dapat diimplementasikan secara efektif.¹⁹ Sebagai unsur pimpinan sekretariat desa, Sekretaris Desa memiliki tanggung jawab dalam mengoordinasikan administrasi pemerintahan, pengelolaan keuangan desa, penyusunan dokumen perencanaan, pelayanan administrasi kepada masyarakat, serta koordinasi antarperangkat desa.²⁰ Oleh karena itu, kekosongan jabatan Sekretaris Desa dalam waktu yang berkepanjangan berpotensi mengurangi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan meskipun tugas-tugas tersebut untuk sementara dijalankan oleh Pelaksana Tugas.

Di Desa Sedarat, penunjukan Kepala Dusun sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris Desa memang mampu menjaga keberlangsungan administrasi pemerintahan sehingga tidak terjadi kekosongan fungsi pemerintahan secara total. Namun demikian, rangkap jabatan tersebut menimbulkan konsekuensi administratif karena satu pejabat harus menjalankan dua fungsi struktural yang memiliki karakteristik tugas berbeda. Kepala Dusun berkewajiban melaksanakan pembinaan wilayah dan pelayanan kemasyarakatan, sedangkan Sekretaris Desa bertanggung jawab atas koordinasi administrasi pemerintahan desa secara menyeluruh. Akumulasi tugas tersebut berpotensi mengurangi efektivitas pelaksanaan masing-masing fungsi, terutama dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang menuntut ketelitian, ketepatan waktu, dan koordinasi yang berkesinambungan.

Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, penyelenggara pemerintahan berkewajiban memberikan pelayanan yang efektif, cepat, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Kualitas pelayanan publik tidak hanya ditentukan oleh tersedianya pelayanan, tetapi juga oleh kapasitas

¹⁹ Muhammad Hafizh Rahyunir and M. Zulherawan M Zulherawan, "Peran Sekretaris Desa Dalam Upaya Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi Desa Binamang Kecamatan XII Koto Kampar)," *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics* 11, no. 1 (2025): 116-24, [https://doi.org/10.25299/jkp.2025.vol11\(1\).21792](https://doi.org/10.25299/jkp.2025.vol11(1).21792).

²⁰ Budi Santoso and Arif Awangga, "VILLAGE GOVERNMENT IMPLEMENTATION BASED ON LAW NUMBER 6 OF 2014," *HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2023): 155, <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v6i3.8326>.



kelembagaan dan kecukupan sumber daya aparatur dalam melaksanakan tugasnya.

Oleh karena itu, penggunaan Pelaksana Tugas dalam jangka waktu yang berkepanjangan tidak dapat dipandang sebagai solusi ideal karena hanya mampu menjamin keberlangsungan pelayanan administratif, tetapi belum sepenuhnya menjamin efektivitas organisasi pemerintahan desa. Temuan ini menunjukkan bahwa pengisian jabatan Sekretaris Desa secara definitif merupakan kebutuhan kelembagaan yang mendesak agar fungsi administrasi pemerintahan, koordinasi perangkat desa, dan pelayanan publik dapat berjalan secara optimal sesuai prinsip efektivitas dan pelayanan yang baik sebagai bagian dari *good governance*.

2.3. Implikasi terhadap Akuntabilitas dan Profesionalitas Aparatur Desa

Akuntabilitas dan profesionalitas merupakan dua prinsip yang tidak dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.²¹ Akuntabilitas menghendaki agar setiap kebijakan pemerintah desa dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan profesionalitas menuntut agar setiap jabatan publik diisi oleh aparatur yang memiliki kewenangan, kompetensi, dan tanggung jawab sesuai tugas pokoknya. Dalam konteks pengisian jabatan Sekretaris Desa, kedua prinsip tersebut tidak hanya berkaitan dengan legalitas pengangkatan Pelaksana Tugas, tetapi juga menyangkut komitmen pemerintah desa dalam melaksanakan kewajiban hukum untuk segera mengisi jabatan secara definitif.

Dalam kasus Desa Sedarat, keberlanjutan status Pelaksana Tugas selama lebih dari dua tahun menunjukkan bahwa mekanisme pengisian jabatan belum dilaksanakan sebagaimana diperintahkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2017. Kondisi tersebut mengakibatkan tanggung jawab administratif yang seharusnya dijalankan oleh pejabat definitif tetap dilaksanakan oleh pejabat yang bersifat sementara. Di sisi lain, rangkap jabatan antara Kepala Dusun dan Pelaksana Tugas Sekretaris Desa menyebabkan pembagian tugas organisasi menjadi kurang proporsional sehingga berpotensi mengurangi profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan desa.

²¹ Rani Eka Diansari et al., "Factors Affecting Village Fund Management Accountability in Indonesia: The Moderating Role of Prosocial Behaviour," *Cogent Business & Management* 10, no. 2 (2023): 2219424, <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2219424>.



Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, penggunaan kewenangan oleh pejabat pemerintahan harus dilaksanakan secara akuntabel, proporsional, dan berorientasi pada kepentingan umum.²² Oleh karena itu, keterlambatan pengisian jabatan Sekretaris Desa tidak hanya berdampak pada efektivitas organisasi, tetapi juga menunjukkan belum optimalnya implementasi prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan aparatur pemerintahan desa. Selain itu, tidak dilaksanakannya mekanisme mutasi maupun penjaringan calon Sekretaris Desa mengakibatkan proses pengisian jabatan tidak melalui mekanisme seleksi yang menjamin kompetensi aparatur. Akibatnya, prinsip profesionalitas yang menjadi salah satu pilar *good governance* belum terwujud secara optimal.

Berdasarkan analisis tersebut dapat dipahami bahwa persoalan pengisian jabatan Sekretaris Desa di Desa Sedarat bukan semata-mata persoalan administratif, melainkan persoalan tata kelola pemerintahan. Kepatuhan terhadap prosedur pengisian jabatan, pelaksanaan kewajiban hukum secara tepat waktu, dan pengisian jabatan berdasarkan kompetensi merupakan prasyarat penting untuk mewujudkan pemerintahan desa yang akuntabel, profesional, dan sesuai dengan prinsip *good governance*. Temuan inilah yang menjadi dasar perlunya rekonstruksi model pengisian jabatan Sekretaris Desa melalui pendekatan hukum positif dan *Siyāṣah Dustūriyyah*

3.Rekonstruksi Pengisian Jabatan Sekretaris Desa dalam Perspektif Siyāṣah Dustūriyyah

3.1. Konsep Wazīr sebagai Administrator Pemerintahan dalam Siyāṣah Dustūriyyah

Dalam perspektif *Siyāṣah Dustūriyyah*, penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya bergantung pada kepala negara (*imam*), tetapi juga memerlukan pembantu yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan urusan administrasi dan pemerintahan.²³ Pembantu tersebut biasa dikenal dengan istilah *wazīr*, dimana

²² Loso Judijanto and Hildawati Hildawati, "Discretionary Authority in Government Administration after Law Number 30 of 2014 Concerning Government Administration," *West Science Law and Human Rights* 3, no. 03 (2025): 305-11, <https://doi.org/10.58812/wslhr.v3i03.2062>.

²³ Muhammad Roni, "The Role Of The Quran In Regulating The Government System," *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* 9, no. 1 (2022): 51-65, <https://doi.org/10.32505/politica.v9i1.4128>.



poisinya merupakan pembantu kepala pemerintahan yang diberi kewenangan membantu penyelenggaraan pemerintahan sesuai bidang tugasnya.²⁴ Keberadaan *wazīr* bukan sekadar pelaksana administratif, melainkan instrumen kelembagaan yang memastikan pemerintahan berjalan secara efektif, tertib, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

Al-Māwardī membedakan *wazīr* ke dalam dua bentuk, yaitu *wazīr al-tafwīd* yang memiliki kewenangan luas dalam membantu kepala negara dan *wazīr al-tanfīdh* yang menjalankan kebijakan sesuai arahan pemimpin.²⁵ Meskipun memiliki ruang lingkup kewenangan yang berbeda, keduanya sama-sama dibangun di atas prinsip al-amānah (integritas), al-kifā'ah (kompetensi), dan tanggung jawab terhadap kemaslahatan umum (*maṣlaḥah 'āmmah*). Oleh karena itu, pengangkatan seorang pembantu pemimpin tidak semata-mata didasarkan pada hubungan personal, tetapi harus mempertimbangkan kemampuan menjalankan amanah pemerintahan secara profesional.²⁶

Apabila dikontekstualisasikan dalam sistem pemerintahan desa di Indonesia, fungsi Sekretaris Desa memiliki kesamaan substansial dengan konsep *wazīr al-tanfīdh*. Sekretaris Desa tidak menjalankan fungsi politik sebagai pengambil kebijakan utama, melainkan bertugas mengoordinasikan administrasi pemerintahan, melaksanakan kebijakan Kepala Desa, serta memastikan roda pemerintahan berjalan secara tertib dan efektif. Dengan demikian, relevansi konsep *wazīr* dalam penelitian ini tidak terletak pada kesamaan nomenklatur jabatan, melainkan pada kesamaan fungsi administratif sebagai pembantu pemimpin dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Kesamaan fungsional inilah yang menjadi landasan konseptual untuk merekonstruksi model pengisian jabatan Sekretaris Desa melalui integrasi hukum positif dan prinsip-prinsip *Siyāṣah Dustūriyyah*.

²⁴ Blain Auer, *In the Mirror of Persian Kings: The Origins of Perso-Islamic Courts and Empires in India*, 1st ed. (Cambridge University Press, 2021), <https://doi.org/10.1017/9781108935876>.

²⁵ Masyrofah Masyrofah and Gilang Rizki Aji Putra, "Pandangan Imam Al-Mawardi Tentang Wizarah Dan Kedudukan Wazir," *ADALAH* 6, no. 3 (2022): 44-53, <https://doi.org/10.15408/adalah.v6i3.26916>.

²⁶ André Vaz Lopes and Míriam Aparecida Mesquita Oliveira, "Beyond Political Control and Bureaucratic Protection: Public Appointments for the Formation of Programmatic Groups and Representative Bureaucracy," *Review of Policy Research* 43, no. 3 (2026): e70054, <https://doi.org/10.1111/ropr.70054>.



3.2. Analisis Komparatif Konsep *Wazīr* dan Sekretaris Desa

Meskipun berkembang dalam sistem ketatanegaraan yang berbeda, konsep *wazīr* dalam *Siyāṣah Dustūriyyah* memiliki relevansi fungsional dengan kedudukan Sekretaris Desa dalam sistem pemerintahan desa di Indonesia. Kesamaan tersebut bukan terletak pada struktur kelembagaan maupun nomenklatur jabatan, melainkan pada fungsi administratif yang dijalankan sebagai pembantu pemimpin dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif. Al-Māwardī menegaskan bahwa *wazīr* merupakan perpanjangan tangan pemimpin dalam mengelola urusan pemerintahan, sehingga pengangkatannya harus didasarkan pada prinsip al-amānah (integritas), al-kifā'ah (kompetensi), dan orientasi terhadap maṣlaḥah 'āmmah (kemaslahatan umum). Prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa kualitas aparatur pemerintahan merupakan prasyarat bagi terwujudnya pemerintahan yang baik.²⁷

Nilai-nilai tersebut sejalan dengan kedudukan Sekretaris Desa sebagai unsur pimpinan sekretariat desa yang bertugas mengoordinasikan administrasi pemerintahan, mengendalikan tata kelola administrasi, serta mendukung pelaksanaan kebijakan Kepala Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015.

Oleh karena itu, pengisian jabatan Sekretaris Desa seharusnya tidak hanya dipandang sebagai pemenuhan prosedur administratif, tetapi juga sebagai mekanisme untuk memastikan terpenuhinya kompetensi, integritas, dan tanggung jawab aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, titik temu antara konsep *wazīr* dan Sekretaris Desa terletak pada kesamaan fungsi dan nilai yang melandasi penyelenggaraan pemerintahan, sehingga prinsip-prinsip *Siyāṣah Dustūriyyah* dapat dijadikan dasar konseptual dalam merekonstruksi model pengisian jabatan Sekretaris Desa yang lebih profesional, akuntabel, dan berorientasi pada *good governance*.

3.3. Rekonstruksi Model Pengisian Jabatan Sekretaris Desa dalam Perspektif *Siyāṣah Dustūriyyah*

Berdasarkan analisis hukum positif dan *Siyāṣah Dustūriyyah*, penelitian ini menawarkan rekonstruksi model pengisian jabatan Sekretaris Desa yang tidak

²⁷ Muh. Nasir Mahmud and Zulkarnain Hamson, "Factors That Determine Apparatus Performance Improvement in Realizing Good Governance," *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 7, no. 2 (2020): 456, <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v7i2.1495>.



hanya berorientasi pada pemenuhan prosedur administratif, tetapi juga pada penguatan kualitas tata kelola pemerintahan desa. Selama ini, pengisian jabatan lebih menitikberatkan pada aspek legalitas formal melalui mekanisme penunjukan Pelaksana Tugas maupun penjaringan perangkat desa. Padahal, pendekatan tersebut belum sepenuhnya menjamin terwujudnya aparatur pemerintahan yang profesional dan mampu mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif.

Rekonstruksi yang ditawarkan menempatkan pengisian jabatan Sekretaris Desa pada lima prinsip utama, yaitu legalitas, kompetensi (*al-kifā'ah*), integritas (*al-amānah*), akuntabilitas, dan kemaslahatan (*maṣlahah*). Legalitas memastikan seluruh proses pengisian jabatan dilaksanakan sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri, dan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo. Kompetensi dan integritas menjadi dasar utama dalam menentukan calon Sekretaris Desa sehingga jabatan tidak hanya terisi secara administratif, tetapi juga oleh aparatur yang memiliki kemampuan dan tanggung jawab moral. Selanjutnya, prinsip akuntabilitas menghendaki agar setiap tahapan pengisian dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan administratif, sedangkan orientasi *maṣlahah* menempatkan kepentingan masyarakat sebagai tujuan akhir penyelenggaraan pemerintahan desa.

Model tersebut menghasilkan sintesis antara hukum positif dan *Siyāṣah Dustūriyyah*, sehingga pengisian jabatan Sekretaris Desa tidak lagi dipahami sekadar sebagai kewajiban administratif, melainkan sebagai instrumen strategis untuk membangun pemerintahan desa yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada *good governance*. Dengan demikian, rekonstruksi ini menjadi kontribusi konseptual penelitian dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang berlandaskan kepastian hukum sekaligus nilai-nilai kemaslahatan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik pengisian jabatan Sekretaris Desa di Desa Sedarat, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum positif, khususnya Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa. Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Desa pada awalnya merupakan langkah administratif yang sah untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan desa. Namun, penggunaan status Pelaksana Tugas yang berlangsung lebih dari dua tahun tanpa pengisian jabatan definitif tidak sejalan dengan ketentuan batas waktu



pengisian jabatan perangkat desa. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya penerapan prinsip kepastian hukum, efektivitas administrasi, akuntabilitas, dan profesionalitas aparatur sehingga menghambat terwujudnya *good governance* secara optimal.

Sebagai jawaban atas problematika tersebut, penelitian ini menawarkan Model Rekonstruksi Pengisian Jabatan Sekretaris Desa Berbasis Legalitas dan Masalah. Model ini mengintegrasikan ketentuan hukum positif dengan prinsip-prinsip *Siyāṣah Dustūriyyah*, yaitu legalitas, al-kifā'ah (kompetensi), al-amānah (integritas), akuntabilitas, dan masalah (kemanfaatan umum). Dalam model ini, pengisian jabatan Sekretaris Desa tidak lagi dipandang sekadar sebagai pemenuhan prosedur administratif akibat kekosongan jabatan, tetapi sebagai mekanisme strategis untuk memastikan jabatan diisi oleh aparatur yang kompeten, berintegritas, dan mampu mendukung efektivitas administrasi serta kualitas pelayanan publik. Dengan demikian, rekonstruksi yang ditawarkan tidak hanya memperkuat kepastian hukum dalam pengisian perangkat desa, tetapi juga menghadirkan model konseptual yang menghubungkan hukum positif dan nilai-nilai *Siyāṣah Dustūriyyah* sebagai fondasi penguatan *good governance* di tingkat desa.

REFERENSI

- Agustin, Eka Wulandari, Abdul Rasyid Saliman, Enny Agustina, and Fabiola Nurul Oktavianingrum. "Analysis of the Status of Village Apparatus Personnel in the Village Government System Reviewed from Law Number 3 of 2024 Concerning the Second Amendment to Law Number 6 of 2014 Concerning Villages." *International Journal of Science and Society* 7, no. 1 (2025): 404–12. <https://doi.org/10.54783/ijsoc.v7i1.1389>.
- Auer, Blain. *In the Mirror of Persian Kings: The Origins of Perso-Islamic Courts and Empires in India*. 1st ed. Cambridge University Press, 2021. <https://doi.org/10.1017/9781108935876>.
- Bakri, Riani, and Murtir Jeddawi. "Legal Position and Authority of Acting Regional Heads." *Jurnal Pallangga Praja (JPP)* 6, no. 1 (2024): 1–10. <https://doi.org/10.61076/jpp.v6i1.4349>.
- Diansari, Rani Eka, Adiza Alhassan Musah, and Jaizah Binti Othman. "Factors Affecting Village Fund Management Accountability in Indonesia: The



- Moderating Role of Prosocial Behaviour." *Cogent Business & Management* 10, no. 2 (2023): 2219424. <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2219424>.
- Dinda Ayu Pratiwi. "Problematika Pengisian Jabatan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah (Studi Di Desa Sedarat Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo)." UIN Ponorogo, 2024.
- Dwi Nur Kolipah and Muhyidin. "PERATURAN DESA DAN KEDUDUKANNYA DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA." *The Republic: Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (2024): 52-66. <https://doi.org/10.55352/htn.v2i1.869>.
- Juanda, Ogiandhafiz and Juanda. "The Ideal Law State Concept in Indonesia; The Reality and The Solution." *Journal of Law, Politic and Humanities* 3, no. 2 (2023): 251-62. <https://doi.org/10.38035/jlph.v3i2.172>.
- Judijanto, Loso, and Hildawati Hildawati. "Discretionary Authority in Government Administration after Law Number 30 of 2014 Concerning Government Administration." *West Science Law and Human Rights* 3, no. 03 (2025): 305-11. <https://doi.org/10.58812/wslhr.v3i03.2062>.
- Junaedi. "Implementation of Village Governance Based on the Principles of Good Governance of Public Service in Indonesia." *Journal of Humanities and Social Sciences Studies* 4, no. 1 (2022): 51-59. <https://doi.org/10.32996/jhsss.2022.4.1.5>.
- Lastari, Suci, Hartati Hartati, and Syamsir Syamsir. "Pengisian Jabatan Pelaksana Tugas Kepala Kantor Urusan Agama Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 7, no. 4 (2025). <https://doi.org/10.47467/as.v7i4.10026>.
- Lastari, Suci, Hartati Hartati, and Syamsir Syamsir. "Pengisian Jabatan Pelaksana Tugas Kepala Kantor Urusan Agama Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 7, no. 4 (2025). <https://doi.org/10.47467/as.v7i4.10026>.
- Lopes, André Vaz, and Míriam Aparecida Mesquita Oliveira. "Beyond Political Control and Bureaucratic Protection: Public Appointments for the Formation



of Programmatic Groups and Representative Bureaucracy." *Review of Policy Research* 43, no. 3 (2026): e70054. <https://doi.org/10.1111/ropr.70054>.

Mahmud, Muh. Nasir, and Zulkarnain Hamson. "Factors That Determine Apparatus Performance Improvement in Realizing Good Governance." *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 7, no. 2 (2020): 456. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v7i2.1495>.

Maria Vinsensia Beku. "Peningkatan Kapasitas Sekretaris Desa Dalam Pelayanan Publik: Studi Deskriptif Kualitatif Di Desa Libunio, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur." *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 8 (2023): 3819-25. <https://doi.org/10.56799/jim.v2i8.2051>.

Masyrofah, Masyrofah, and Gilang Rizki Aji Putra. "Pandangan Imam Al-Mawardi Tentang Wizarah Dan Kedudukan Wazir." *ADALAH* 6, no. 3 (2022): 44-53. <https://doi.org/10.15408/adalah.v6i3.26916>.

Pravita, Vina Dini, V. Rudy Handoko, and Endang Indartuti. "The Implementation of Law Number 6/2014 on Villages in the Village Government in Sleman Regency." *Enrichment: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 2, no. 12 (2025). <https://doi.org/10.55324/enrichment.v2i12.322>.

Pujiastuti, Endah, Ani Triwati, and Dian Septiandani. "Implementation of Legality Principles in Government Administration to Make Good Governance." *SSRN Electronic Journal*, ahead of print, 2021. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3863942>.

Rahyunir, Muhammad Hafizh, and M. Zulherawan M Zulherawan. "Peran Sekretaris Desa Dalam Upaya Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi Desa Binamang Kecamatan XII Koto Kampar)." *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics* 11, no. 1 (2025): 116-24. [https://doi.org/10.25299/jkp.2025.vol11\(1\).21792](https://doi.org/10.25299/jkp.2025.vol11(1).21792).

Roni, Muhammad. "The Role Of The Quran In Regulating The Government System." *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* 9, no. 1 (2022): 51-65. <https://doi.org/10.32505/politica.v9i1.4128>.

Saleh Al Hamid, and Fitriyani R. Laundu. "Good Governance in Administrative Services at Village Level: Case Study of Diat Village, Bukal District, Buol



Regency." *Tamalanrea: Journal of Government and Development (JGD)* 2, no. 1 (2025): 22-33. <https://doi.org/10.69816/jgd.v2i1.42760>.

Santoso, Budi, and Arif Awangga. "VILLAGE GOVERNMENT IMPLEMENTATION BASED ON LAW NUMBER 6 OF 2014." *HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2023): 155. <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v6i3.8326>.

Slamet, Nina Oktarina. "Peran Sekretaris Desa Dalam Pelayanan Administrasi Umum Di Desa Tempuran, Kabupaten Blora." *Universitas Negeri Semarang (Universitas Negeri Semarang)* 6, no. 3 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/baej.v6i3.28889>.

Tungga, Benyamin. "Urgency of Strengthening The General Principles of Good Governance (AUPB) to Enforce Health Administrative Law in Indonesia." *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)* 6, no. 3 (2025): 146-60. <https://doi.org/10.22219/aclj.v6i3.41696>.

Zalukhu, Alilin, Janpatar Simamora, and Hisar Siregar. "Juridical Analysis of the Appointment of Acting Officials in the Simultaneous Regional Elections in 2024 and Its Implications for the Principles of Democracy in Indonesia." *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 3 (2025): 12. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i3.3743>.

